



GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

NOMOR || TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN *E-COORDINATING* DALAM
IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pemerintahan yang baik salah satunya dengan menerapkan system elektronik *government*, sehingga tercipta pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif dan efisien dibutuhkan penyediaan aplikasi koordinasi elektronik sehingga dapat dilakukan korespondensi koordinasi tender secara cepat, tepat dan akurat antar sesama Organisasi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan lingkup Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara tentang Penyelenggaraan Kebijakan *E-Coordinating* dalam implementasi pengadaan barang/jasa Pemerintah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357):

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/VIII/2004 tentang Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi *E-Government*;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBENUR TENTANG PENYELENGGARAAN KEBIJAKAN *E-COORDINATING* DALAM IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara.

4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada OPD Provinsi Sulawesi Tenggara.
6. Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah adalah Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang bertugas untuk melaksanakan pelelangan dalam pengadaan barang/jasa;
7. Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Sandi Daerah adalah Bagian Pengelolaan Data Elektronik dan Sandi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.
8. Sistem koordinasi elektronik adalah pemanfaatan teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan;
9. Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
10. Komunikasi adalah penyampain informasi dari satu pihak ke pihak lain melalui media perantara yang bersifat eletronik maupun non elektronik.
11. Penyelenggaraan informatika adalah kegiatan penyiapan, pematangan, pemantapan dan pemanfaatan informatika sehingga terlaksananya pengembangan *e-government*.
12. Informatika adalah pemanfaatan perangkat, perangkat berkemampuan komputasi dalam pengelolaan informasi termasuk dalam pemrosesan, pengarsipan, dan penyebaran informasi.
13. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasaan dan formasi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik dan non eletronik.
14. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen-komponen *hardware, software, network, brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan,

penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.

15. Keamanan informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, perubahan, gangguan atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
16. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan *e-government*.
17. *E-government* adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem informasi pemerintah yang menerapkan teknologi informatika dalam pelaksanaan pemerintahan.
18. Single sign on adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
19. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
20. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
21. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
22. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
23. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
24. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protokol TCP/IP.
25. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
26. Situs web (*Website*) adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.

27. Domain adalah pengkonversian dari alamat internet, protokol ke nama domain.
28. Sub domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
29. *Security Level* adalah lapisan keamanan sesuai hak akses yang diberikan.
30. Komunikasi Data adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet.
31. Interoperabilitas adalah kemampuan Sistem Elektronik yang berbeda untuk dapat bekerja secara terpadu.
32. Kompatibilitas adalah kesesuaian Sistem Elektronik yang satu dengan Sistem Elektronik yang lainnya.
33. Sistem adalah kumpulan dari komponen atau elemen yang saling berkaitan dan berhubungan sebagai satu kesatuan untuk mencapai suatu tujuan yang sama.
34. Monitoring dan evaluasi adalah suatu proses pengumpulan data dan pengukuran kemajuan pencapaian tujuan dari suatu program kegiatan,
35. *Standar Operation Procedure* / Prosedur Operasi Standar untuk selanjutnya disebut SOP adalah suatu sistem acuan atau standarisasi yang berisi urutan proses melakukan suatu pekerjaan dari awal sampai akhir dan disusun untuk memudahkan, merapikan dan menertibkan pekerjaan.
36. Bisnis Proses adalah sekumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan demi meraih tujuan tertentu.
37. *Flow chart* adalah suatu bagan dengan simbol-simbol tertentu yang menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses (instruksi) dengan proses lainnya dalam satu program.
38. *User Manual* / Petunjuk Penggunaan adalah dokumen komunikasi teknis yang disusun untuk memberikan penjelasan bagaimana suatu sistem bisa dipakai/dipergunakan.

39. Basis data / *database*, yang selanjutnya disebut *database* adalah Kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam computer dan dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
40. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
41. Otentikasi adalah pengecekan terhadap identitas suatu entitas baik berupa orang, kartu kredit atau mesin.
42. *SMS Gateway* adalah alat bantu pada sistem aplikasi koordinasi elektronik untuk mengetahui koordinasi masuk dan koordinasi keluar melalui sistem SMS satu arah kepada user koordinasi elektronik.
43. *User* adalah pengguna koordinasi elektronik yang melibatkan seluruh Aparat Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang datanya (nama, NIP, jabatan, specimen tanda tangan, nomor telepon selular dan unit kerja) telah direkam oleh pengelola aplikasi koordinasi elektronik.
44. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
45. Koordinasi rahasia adalah koordinasi yang isinya atau informasinya hanya boleh diketahui pihak tertentu apabila terjadi kebocoran akan menimbulkan kerusakan atau kerugian, mengurangi kredibilitas pemerintahan, menyulitkan terlaksananya strategi pemerintah pada umumnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaran kebijakan *E-coordinating* dalam implementasi pengadaan barang/jasa dimaksudkan sebagai sarana untuk

percepatan tender dan keamanan data yang dilaksanakan secara elektronik.

(2) Tujuannya adalah :

- a. menciptakan sinergi antara OPD dalam penyelenggaraan koordinasi elektronik;
- b. mengoptimalkan penyelenggaraan tender dalam mendukung proses pelayanan publik dalam pengadaan barang/jasa ;
- c. mendorong terjadinya tata kelola Informasi dan penyampaian dokumen tender yang cepat, tepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi sehingga pelaksanaannya lebih efektif dan efisien;
- d. proses pengarsipan dokumen secara elektronik sehingga mempermudah proses pencarian dokumen.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAKSANAAN KOORDINASI ELEKTRONIK

Pasal 3

Ruang lingkup pelaksanaan koordinasi elektronik, meliputi:

- a. infrastruktur koordinasi elektronik;
- b. aplikasi koordinasi elektronik;
- c. akun koordinasi elektronik;
- d. pembuatan dan penetapan nama akun koordinasi elektronik;
- e. penggunaan dan pengelolaan koordinasi elektronik;
- f. data dan informasi;
- g. sumber daya manusia;
- h. otentikasi dan otorisasi;
- i. kebijakan dan pembiayaan; dan
- j. pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

INFRASTRUKTUR KOORDINASI ELEKTRONIK

Pasal 4

- (1) Setiap OPD menyediakan infrastruktur yang diperlukan dalam penyelenggaraan koordinasi elektronik;

- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penyelenggaraan koordinasi elektronik pada OPD harus sesuai dengan standar peralatan, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya;
- (3) Setiap OPD wajib menyediakan fasilitas untuk mendukung penyelenggaraan koordinasi digital berupa Komputer/*gadget* untuk pengolahan data dan *Scanner*;
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar peralatan, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi dan standar lainnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

Infrastruktur untuk penyelenggaraan koordinasi elektronik pada OPD harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.

Pasal 6

Portal koordinasi elektronik Pemerintah Daerah dikelola oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB V

APLIKASI DAN KOORDINASI ELEKTRONIK

Pasal 7

- (1) Aplikasi koordinasi elektronik disediakan oleh Pengelola Portal Pemerintah Daerah;
- (2) Aplikasi koordinasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kode sumber terbuka (*open source*) yang meliputi :
 - a. usulan tender,
 - b. registrasi usulan,
 - c. disposisi usulan
 - d. penunjukan dan penetapan Pokja
 - e. kaji ulang
 - f. monitoring dan evaluasi

- (3) Setiap OPD dan Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengikuti bagan alur sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Gubernur ini;
- (4) Aplikasi koordinasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi dan standar lainnya;
- (5) Hal-hal lain yang bersifat teknis pelaksanaan koordinasi elektronik selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur.

BAB VI AKUN KOORDINASI ELEKTRONIK

Pasal 8

- (1) Setiap OPD harus memiliki akun koordinasi elektronik yang menginduk pada domain "*www.sultraprov.go.id*";
- (2) Akun koordinasi elektronik OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sarana koordinasi tender;
- (3) Setiap OPD mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

BAB VII PEMBUATAN DAN PENETAPAN NAMA AKUN KOORDINASI ELEKTRONIK

Pasal 9

- (1) Pembuatan akun koordinasi elektronik dilaksanakan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (2) Nama akun koordinasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disingkat dengan tetap menunjukkan identitas OPD.
- (3) Nama akun koordinasi elektronik ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Nama akun koordinasi elektronik dapat diubah apabila terdapat perubahan nomenklatur OPD atau atas usulan dari OPD kepada Gubernur melalui Admin Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB VIII

PENGUNAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan akun koordinasi elektronik OPD untuk mengusulkan, mengirim, mengkaji, memonitoring dan menyimpan semua transaksi data koordinasi tender secara elektronik;
- (2) Penggunaan akun koordinasi elektronik harus dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penyelenggara koordinasi elektronik harus mengacu pada standar dan ketentuan tata kelola teknologi informasi.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan koordinasi elektronik dilaksanakan oleh admin koordinasi elektronik sesuai dengan level otorisasinya;
- (2) Admin sebagaimana di maksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. Admin Sekretariat
 - 1) membuat, menetapkan atau mengubah nama pengguna dan sandi pengguna untuk admin OPD;
 - 2) memeriksa kelengkapan, meregistrasi dan dapat mengembalikan usulan yang tidak lengkap atau meneruskan data usulan tender tahap berikutnya;
 - 3) meregistrasi dan mengunggah surat penyerahan dokumen hasil tender.
 - b. Admin OPD
 - 1) mengusulkan, mengkaji dan memonitoring data permohonan tender yang dikirim;
 - 2) mengunduh surat penyerahan dokumen hasil tender beserta lampirannya.
 - c. Admin Kepala Biro
 - 1) memeriksa, memberi catatan keterangan dan meneruskan data usulan tender dari admin OPD kepada Admin Kepala Bagian;
 - 2) menetapkan usulan Kelompok Kerja berdasarkan usulan dari Admin Kepala Bagian;

- 3) menerima dan meneruskan data hasil tender kepada Admin Sekretariat.
 - d. Admin Kepala Bagian
 - 1) mengusulkan nama Kelompok Kerja dan Kepala Sub Bagian terkait;
 - 2) melakukan proses kaji ulang Bersama Admin OPD, Admin Kasubag dan Admin Pokja;
 - 3) menyimpulkan hasil kaji ulang.
 - e. Admin Kepala Sub Bagian
 - 1) melakukan proses kaji ulang bersama Admin OPD, Admin Kepala Bagian dan Admin Pokja;
 - 2) memeriksa dan meneruskan data hasil tender dari Admin Pokja kepada Admin Kepala Biro.
 - f. Admin Pokja
 - 1) melakukan proses kaji ulang Bersama Admin OPD, Admin Kepala Bagian dan Admin Kepala Sub Bagian;
 - 2) mengunggah dan meneruskan data hasil tender.
- (3) Admin berkewajiban :
- a. mengelola akun koordinasi elektronik;
 - b. memelihara kerahasiaan dan keamanan akun koordinasi elektronik; dan
 - c. memelihara kerahasiaan dan keamanan data yang diterima dan dikirim melalui akun koordinasi elektronik.
- (4) Admin berhak :
- a. mengubah password dengan persetujuan kepala OPD;
 - b. memberikan persetujuan atas penggunaan akun koordinasi elektronik oleh ASN dilingkup OPD.

BAB IX

DATA DAN INFORMASI

Pasal 12

- (1) Setiap OPD membuat dan menyediakan data dan informasi dalam penyelenggaraan koordinasi elektronik untuk keperluan internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (2) Setiap OPD menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi serta keutuhan data informasi.

BAB X SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Setiap OPD menyediakan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menjadi admin koordinasi elektronik;
- (2) Setiap OPD harus meningkatkan kompetensi admin koordinasi elektronik untuk mendukung pelaksanaan koordinasi elektronik;
- (3) Admin koordinasi elektronik pada OPD adalah ASN yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan tentang koordinasi elektronik dari Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (4) Pengangkatan admin koordinasi elektronik dilaksanakan oleh kepala OPD.

BAB XI OTENTIKASI DAN OTORISASI

Pasal 14

Keseluruhan proses dan tahapan transaksi data koordinasi elektronik sudah dinyatakan valid dan berkekuatan hukum.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Biaya penyelenggaraan koordinasi elektronik dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- (2) Setiap OPD dapat mengalokasikan dana untuk mendukung penyelenggaraan koordinasi elektronik

BAB XIII
KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kebijakan koordinasi elektronik diselenggarakan oleh Biro Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal 11.
- (2) Dalam penyelenggaraan koordinasi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh setiap OPD.




Pasal 17

Kepala OPD melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan koordinasi elektronik di OPD masing-masing.

BAB XIV
PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	LA OBE ANDI PILISE	Ass II	
2	Dr. Rony Yakob L, M.Si	KARO BPBJP	
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH, MH	KARO Hukum	

Ditetapkan di Kendari
pada tanggal 14 - 5 - 2018
Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA



TEGUH SETYABUDI

Diundangkan di Kendari
pada tanggal 14 - 5 - 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA


ISMA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2018
NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
NOMOR : 11
TANGGAL : 14 - 5 - 2018



PARAF KOORDINASI			
No.	Nama	Jabatan	Paraf
1	LA DOE ANDI PILIGB	ASS II	
2	Dr. Rony YAKOB L, MSI	KARO BPBJP	
3			
4	EFFENDI KALIMUDDIN, SH, MH	KARO Hukum	

Pj. GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

TEGUH SETYABUDI